

## ABSTRAK

**Desi Cahya Anggraeni (1153040026) :”Transplantasi Organ Tubuh dalam Keadaan Sehat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009”**

Hukum islam baru dikenal di Indonesia setelah agama islam disebarkan di tana air kita, setelah islam datang ke Indonesia hukum islam telah di ikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk islam nusantara. Hukum islam dipergunakan untuk hukum fiqih dan dipergunakan juga untuk syariat islam, hukum islam tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum islam atau syariat isam ialah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini,yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Tujuan penelitian adalah 1). Untuk mengetahui hukum transplantasi organ tubuh menurut hukum islam. 2). Untuk mengetahui hukum transplantasi organ tubuh menurut undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009.

Menurut para fuqaha, transplantasi organ tubuh diperbolehkan hukumnya hal tersebut dengan tidak membahayakan dan menurut perkiraan pakar akan lebih bermanfaat, dalam hal perbaikan bibir sumbing atau operasi lainnya. Transplantasi Organ Tubuh merupakan pengobatan yang modern, pengobatan dengan cara pencangkokan organ-organ tubuh manusia baik dari satu individu itu sendiri, untuk mewujudkan kemaslahatan yang hakiki.

Penelitian yang dilaksanakan adalah jenis penelitian kualitatif sesuai dengan pemahaman hukum islam mengenai hukum tentang transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan sehat, dan undang-undang nomor 36 tahun 2009 mengenai kesehatan, sedangkan data sekunder berupa konsep-konsep pemikiran teoritis dalam buku, hasil peniltian dan data yang relevan dengan fokus penelitian.

Menurut Hukum Islam apabila transplantasi organ tubuh diambil dalam keadaan sehat maka hukumnya haram, bahwa jangan gegabah dan ceroboh dalam melakukan hal apapun, tetapi harus memperhatikan akibatnya yang memungkinkan bisa berakibat fatal bagi si pendonor, walaupun perbuatan tersebut bertujuan kemanusiaan untuk menolong, namun ada juga pendapat yang membolehkan transplantasi organ apabila mendesak dan tidak diperoleh upaya medis lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Transplantasi diperbolehkan namun dengan syarat-syarat tertentu yang dapat dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Undang-Undang Kesehatan, Transplantasi Organ Tubuh*

